

BAB II

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

2.1 Kajian Pustaka

2.1.1 Kualitas Audit

2.1.1.1 Definisi Kualitas Audit

Kualitas audit adalah seberapa baik audit mendeteksi dan melaporkan salah saji material dalam laporan keuangan. Aspek deteksi adalah refleksi dari kompetensi auditor, sedangkan pelaporan adalah refleksi dari etika atau integritas auditor, khususnya independensi (Arens *et al*, 2015:105). Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) menyatakan bahwa audit yang dilakukan auditor dikatakan berkualitas, jika memenuhi standar auditing dan standar pengendalian mutu.

Sedangkan menurut (Halim, 2015:40).Kualitas audit yang tinggi menunjukkan bahwa auditor dapat mendeteksi laporan keuangan yang mengandung salah saji material, dan mereka dapat mengurangi asimetri informasi antara prinsipal dan agen, serta mereka dapat menjamin kepentingan *stakeholder*.

Dari pengertian tentang kualitas audit di atas maka dapat disimpulkan bahwa kualitas audit merupakan segala kemungkinan (*Probability*) dimana auditor pada saat pengauditan laporan keuangan klien dapat menemukan pelanggaran yang terjadi dalam system akuntansi klien dan melaporkan dalam laporan keuangan auditan, dimana dalam melaksanakan tugasnya tersebut auditor berpedoman pada standar auditing dan kode etik akuntan publik yang relevan.

2.1.1.2 Indikator Kualitas Audit

Audit yang dilaksanakan oleh seorang auditor dapat dikatakan berkualitas jika memenuhi ketentuan atau standar auditing yang berlaku umum (*generally accepted auditing standards* = GAAS) dan standar pengendalian mutu. Standar auditing tersebut dijadikan acuan auditor dalam memenuhi tanggung jawab profesionalnya dalam melaksanakan audit atas laporan keuangan. Untuk menghasilkan kualitas audit yang tinggi seorang auditor harus mempunyai prinsip-prinsip dasar dalam melaksanakan tugasnya yaitu:

- 1) Integritas,
- 2) Objektivitas,
- 3) Independen,
- 4) Kepercayaan,
- 5) Standar-standar teknis,
- 6) Kemampuan profesional, dan
- 7) Perilaku etika.

2.1.2 Independensi

2.1.2.1 Definisi Independensi

Pada umumnya independensi merupakan sifat seorang auditor yang tidak dapat dipengaruhi oleh siapapun dalam melaksanakan pekerjaannya sebagai auditor dalam mengaudit laporan keuangan untuk kepentingan umum. Menurut Alvin A. Arens, Mark S. Beasley dan Randal J. Elder (2015:111) independensi adalah:

“Seorang anggota dalam praktik publik harus independen dalam kinerja layanan profesional seperti yang dipersyaratkan oleh standar yang diumumkan oleh badan yang ditunjuk oleh dewan. *A member in public practice shall be independence in the performance aprofessional service as require by standards promulgated by bodiesdesignated by a council*”.

Independensi berarti sikap mental yang bebas dari pengaruh, tidak dikendalikan oleh pihak lain, tidak tergantung pada orang lain. Independensi juga berarti adanya kejujuran dalam diri auditor dalam mempertimbangkan fakta dan adanya pertimbangan yang objektif tidak memihak dalam merumuskan dan menyatakan pendapatnya, maka audit yang dihasilkan akan sesuai dengan fakta tanpa ada pengaruh dari luar.

Menurut Mulyadi (2014:87) independensi adalah ”Sikap mental yang bebas dari pengaruh, tidak dikendalikan oleh pihak lain,tidak tergantung pada orang lain. Independensi juga berarti adanya kejujuran dalam diri auditor dalam mempertimbangkan fakta dan adanya pertimbangan yang objektif tidak memihak dalam diri auditor dalam merumuskan dan menyatakan pendapatnya”. Sedangkan menurut Abdul Halim (2015:46) “Independensi merupakan suatu sikap mental yang dimiliki auditor untuk tidak memihak dalam melakukan audit”.

Dari beberapa pengertian independensi menurut para ahli di atas, penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa independensi merupakan sikap dalam diri auditor yang tidak mudah dipengaruhi dan bebas dari tekanan pihak manapun dalam

mengambil keputusan dan menjalankan tugasnya sehingga dapat memberikan nilai tambah bagi laporan keuangan yang di sajikan oleh manajemen.

2.1.2.2 Faktor-faktor yang mempengaruhi Independensi

Elder, Beasley, Arens dan Jusuf (2011:75) menyatakan bahwa ada lima yang mempengaruhi independensi, yaitu:

1. **Kepemilikan finansial yang Signifikan**
Kepemilikan finansial dalam perusahaan yang diaudit termasuk kepemilikan dalam instrumen utang dan modal (misal pinjaman dan obligasi) dan kepemilikan dalam instrumen derivatif (misalnya opsi). Standar etika juga melarang auditor menduduki posisi sebagai penasihat, direksi, maupun memiliki saham yang jumlahnya signifikan di perusahaan klien.
2. **Pemberian Jasa Non-Audit**
Konflik kepentingan yang paling nyata bagi Kantor Akuntan Publik dalam memberikan jasa non-audit pada kliennya terus menerus menjadi perhatian penting bagi para pembuat regulasi dan pengamat.
3. **Imbalan jasa Non-Audit dan Independensi**
Cara auditor untuk berkompetensi mendapatkan klien dan menetapkan imbalan jasa audit dapat memberikan implikasi penting bagi kemampuan auditor untuk menjaga independensi auditnya.
4. **Tindakan hukum antara KAP dan Klien, serta Independensi**
Ketika terdapat tindakan hukum atau niat untuk memulai tindakan hukum antara sebuah KAP dengan kliennya, maka kemampuan KAP dan kliennya untuk tetap objektif dipertanyakan. Tindakan hukum oleh klien untuk jasa perpajakan atau jasa-jasa non-audit lainnya, atau tindakan melawan klien maupun KAP oleh pihak lain tidak akan menurunkan independensi dalam pekerjaan audit.
5. **Pergantian auditor**
Riset dibidang audit mengindikasikan beragam alasan dimana manajemen dapat memutuskan untuk mengganti auditornya. Alasan-alasan tersebut termasuk mencari pelayanan dengan kualitas yang lebih baik, *opinion shopping*, dan mengurangi biaya.

2.1.2.3 Dimensi Independensi

Menurut Mautz dan Sharaf dalam Theodorus M. Tuanakotta (2011:7) menekankan tiga dimensi dari independensi sebagai berikut:

1. *Programming independence*
Programming independence adalah kebebasan (bebas dari pengendalian atau pengaruh orang lain, misalnya dalam bentuk pembatasan) untuk memilih teknik, prosedur audit, berapa dalamnya teknik dan prosedur audit itu ditetapkan.
2. *Investigative independence*
Investigative independence adalah kebebasan (bebas dari pengendalian atau pengaruh orang lain, misalnya dalam bentuk pembatasan) untuk memilih area, kegiatan, hubungan pribadi dan kebijakan manajerial yang akan diperiksa. Ini berarti tidak boleh ada sumber informasi yang legitimasi (sah) yang tertutup bagi auditor
3. *Reporting independence*
Reporting independence adalah kebebasan (bebas dari pengendalian atau pengaruh orang lain, misalnya dalam bentuk pembatasan) untuk menyajikan fakta yang terungkap dari pemeriksaan atau pemberian rekomendasi atau opini sebagai hasil pemeriksaan.

1.1.3 Kompetensi

2.1.3.1 Definisi Kompetensi

Standar umum pertama (SA Seksi 210 dalam SPAP 2011) menyebutkan bahwa audit harus dilaksanakan oleh seorang atau lebih yang memiliki keahlian dan pelatihan teknis yang cukup sebagai auditor. Keahlian dan pelatihan teknis yang dimiliki auditor yang dalam hal ini mencerminkan kompetensi auditor. Auditor harus memiliki kualifikasi untuk memahami. Sedangkan standar umum ketiga (SA seksi 230 dalam SPAP, 2011) menyebutkan bahwa dalam pelaksanaan audit dan penyusunan laporannya, auditor wajib menggunakan kemahiran profesionalitasnya dengan cermat dan seksama (*due professional care*).

Menurut Sukrisno Agoes (2014:146) menjelaskan bahwa kompetensi adalah:

“Suatu kecakapan dan kemampuan dalam menjalankan suatu pekerjaan atau profesinya. Orang yang kompeten berarti orang yang dapat menjalankan pekerjaannya dengan kualitas hasil yang baik. Dalam arti luas kompetensi mencakup penguasaan ilmu/pengetahuan (*knowledge*), dan keterampilan (*skill*) yang mencukupi, serta mempunyai sikap dan perilaku (*attitude*) yang sesuai untuk melaksanakan pekerjaan atau profesinya.”

Menurut Wibowo (2017:86) Kompetensi adalah: “Suatu kemampuan untuk melaksanakan atau melakukan suatu pekerjaan atau tugas yang di landasi atas keterampilan dan pengetahuan serta dukungan oleh sikap kerja yang dituntut oleh pekerja tersebut”.

Dalam penugasannya, auditor dituntut untuk memiliki kompetensi. Kompetensi menjadi salah satu prinsip yang harus dijalankan oleh auditor guna menjamin nilai audit yang dihasilkan. Setiap anggota harus melaksanakan jasa profesionalnya dengan kehati-hatian, kompetensi, dan ketekunan, serta mempunyai kewajiban untuk mempertahankan pengetahuan dan keterampilan profesional pada tingkat yang diperlukan untuk memastikan bahwa klien atau pemberi kerja memperoleh manfaat dari jasa profesionalnya yang kompeten berdasarkan perkembangan praktik, legislasi, dan teknik yang paling muktahir (Halim .2015:32).

Dari pengertian tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa kompetensi adalah pengetahuan dan keahlian yang dimiliki oleh auditor untuk menyelesaikan tugas yang menjadi tanggung jawabnya. Untuk mencapai keahlian sebagai auditor, seseorang harus memperoleh pendidikan formal dan pelatihan yang memadai.

2.1.3.2 Komponen Kompetensi

Menurut I Gusti Agung Rai (2010: 63) terdapat 3 macam komponen kompetensi auditor yaitu

1. Mutu personal yaitu dalam menjalankan tugasnya, seorang auditor harus memiliki mutu personal yang baik seperti :
 - a) rasa ingin tahu (*inquisitive*)
 - b) berpikir luas (*broad minded*)
 - c) mampu menangani ketidak pastian
 - d) mampu menerima bahwa tidak ada solusi yang mudah
 - e) mampu menyadari bahwa beberapa temuan dapat bersifat subjektif
 - f) mampu bekerjasama dengan tim

2. Pengetahuan umum

Seorang auditor harus memiliki pengetahuan untuk memahami entitas yang akan di audit dan membantu pelaksanaan audit. Pengetahuan dasar ini meliputi kemampuan untuk melakukan *review* analisis (*analytical review*), pengetahuan teori organisasi untuk memahami suatu organisasi, pengetahuan auditing, dan pengetahuan tentang sector public. Pengetahuan akuntansi mungkin akan membantu dalam mengolah angka dan data, namun karna audit kinerja tidak memfokuskan pada laporan keuangan maka pengetahuan akuntansi bukanlah syarat utama dalam melakukan audit kinerja.

3. Keahlian khusus

Keahlian khusus yang harus dimiliki antara lain keahlian untuk melakukan wawancara, kemampuan membaca cepat, statistik, keterampilan menggunakan computer (minimal mampu mengoperasikan *word processing* dan *spread sheet*). Serta mampu menulis dan mempresentasikan laporan dengan baik.

2.1.3.3 Etika Auditor

Setiap profesi tanpa terkecuali sangat memperhatikan kualitas jasa yang diberikan. Profesi akuntan publik juga memperhatikan kualitas audit sebagai hal yang sangat penting untuk memastikan bahwa profesi auditor dapat memenuhi kewajiban

kepada para pemakai jasanya. Salah satu faktor yang berpengaruh terhadap kualitas audit adalah ketaatan auditor terhadap kode etik (Halim, 2015:29).

Menurut Agoes (2017:43) :

Pernyataan etika profesi yang berlaku saat itu dapat dipakai sebagai interpretasi dan atau Aturan Etika sampai dikeluarkannya aturan dan interpretasi baru untuk menggantikannya. Prinsip etika profesi, yang merupakan landasan perilaku etika profesional, terdiri dari 8 (delapan) prinsip yaitu: tanggung jawab profesi, kepentingan umum (publik), integritas, obyektivitas, kompetensi dan kehati-hatian profesional, kerahasiaan, perilaku profesional, dan standar teknis.

Prinsip etika akuntan meliputi lima butir pernyataan publik yang tercantum dalam Standar Profesi Akuntan Publik (SPAP) , kelima butir tersebut sebagaimana terdeskripsikan sebagai berikut

1. Integritas
Sebagai seorang profesional dalam memelihara dan meningkatkan kepercayaan publik, akuntan harus memenuhi tanggungjawab profesionalnya tersebut dengan menjaga integritasnya setinggi mungkin.
2. Objektivitas
Dalam pemenuhan kewajiban profesionalnya, setiap akuntan sebagai anggota IAI harus menjaga obyektivitasnya dan bebas dari benturan kepentingan.
3. Kompetensi dan Kehati – hatian Profesional
Akuntan dituntut harus melaksanakan jasa profesionalnya dengan penuh kehati-hatian, kompetensi dan ketekunan, serta mempunyai kewajiban untuk mempertahankan pengetahuan dan ketrampilan profesionalnya pada tingkat yang diperlukan untuk memastikan bahwa klien atau pemberi kerja memperoleh manfaat dari jasa profesional yang kompeten berdasarkan perkembangan praktik, legislasi dan teknik yang paling mutakhir.
4. Kerahasiaan
Dalam hal ini akuntan harus menghormati kerahasiaan informasi yang diperoleh selama melakukan jasa profesional dan tidak boleh memakai atau mengungkapkan informasi tersebut tanpa persetujuan, kecuali bila ada hak atau kewajiban profesional atau hukum untuk mengungkapkannya.
5. Perilaku Profesional
Akuntan sebagai seorang profesional dituntut untuk berperilaku konsisten selaras dengan reputasi profesi yang baik dan menjauhi tindakan yang dapat mendiskreditkan profesinya.

2.1 Kerangka Pemikiran

2.2.1 Pengaruh Independensi Auditor Terhadap Kualitas Audit

Independensi artinya bebas dari pengaruh baik terhadap manajemen yang bertanggung jawab atas penyusunan laporan maupun terhadap para pengguna laporan tersebut Fitrawansyah (2014:47). menyatakan sebagai berikut:

”Peningkatan independensi auditor juga konsisten dengan peningkatan kualitas audit, di mana kualitas audit didefinisikan sebagai probabilitas baik mendeteksi dan melaporkan pelanggaran dalam laporan keuangan. *An increase in auditor independence is also consistent with increased in audit quality, whereby audit quality is defined as the probability of both detecting and reporting breach in the financial statements*”.

Menurut I Halim (2015:29) pengaruh independensi terhadap kualitas audit adalah sebagai berikut: “Menyatakan bahwa faktor yang mempengaruhi kualitas audit adalah ketaatan auditor terhadap kode etik yang terefleksikan oleh sikap independensi, objektivitas dan integritas.”

Independensi dalam audit berarti mengambil sudut pandang yang tidak biasa. Independensi berarti sikap mental yang bebas dari pengaruh, tidak dikendalikan oleh pihak lain, tidak tergantung pada pihak lain. Independensi juga berarti adanya kejujuran dalam diri auditor dalam mempertimbangkan fakta dan adanya pertimbangan yang objektif, tidak memihak dalam diri auditor dalam merumuskan dan menyatakan pendapatnya.

Teori diatas didukung dengan penelitian yang dilakukan oleh Prihartini, dkk (2015) menyatakan bahwa independensi berpengaruh terhadap kualitas audit.

2.2.2 Pengaruh Kompetensi Terhadap Kualitas Audit

Menurut Mulyadi (2014:58) terdapat hubungan antara kompetensi dan kualitas audit antara lain sebagai berikut:

“Kompetensi diperoleh melalui pendidikan dan pengalaman, setiap anggota harus melakukan upaya untuk mencapai tingkatan kompetensi yang akan meyakinkan bahwa kualitas jasa yang di berikan memenuhi tingkatan profesionalisme tinggi seperti di syaratkan oleh prinsip etika”.

Sedangkan menurut Sukrisno Agoes (2017:28-29) menjelaskan bahwa:

“Pendapat, opini atau kesimpulan audit menambah kredibilitas laporan internal hanya apabila pemberi pendapat tentang laporan itu independen. Apabila pendapat independen tersebut dinilai sebagai pendapat ahli yang kompeten dan jujur maka kredibilitas laporan internal itu makin meningkat karena penilaian publik tentang hal itu berdasarkan gejala atau penampakan, auditor harus menampakan independensi , keahlian, kejujuran secara sengaja”.

Teori diatas diperkuat dengan Penelitian terdahulu oleh Harjanto (2014)

Berdasarkan pada hasil analisis data maka dapat disimpulkan bahwa kompetensi, berpengaruh signifikan secara parsial terhadap kualitas audit. Artinya kualitas audit dapat dicapai auditor jika auditor memiliki kompetensi yang baik. Auditor yang berpendidikan tinggi akan mempunyai banyak pengetahuan mengenai bidang yang digelutinya, sehingga dapat mengetahui berbagai masalah secara lebih mendalam. Selain itu, auditor harus memiliki kemampuan untuk bekerja sama dalam tim serta kemampuan dalam menganalisa permasalahan, sehingga laporan audit yang dihasilkan akan berkualitas. Dengan melihat hasil penelitian ini, maka dapat dikatakan kompetensi membantu auditor menyelesaikan audit secara efektif. Semakin tinggi kompetensi seorang auditor, maka semakin tinggi pula kualitas audit yang dihasilkannya.

2.2.3 Pengaruh Etika Auditor Terhadap Kualitas Audit


Menurut Agoes (2017:43) :

Pernyataan etika profesi yang berlaku saat itu dapat dipakai sebagai interpretasi dan atau Aturan Etika sampai dikeluarkannya aturan dan interpretasi baru untuk menggantikannya. Prinsip etika profesi, yang merupakan landasan perilaku etika profesional, terdiri dari 8 (delapan) prinsip yaitu: tanggung jawab profesi, kepentingan umum (publik), integritas, obyektivitas, kompetensi dan kehati-hatian profesional, kerahasiaan, perilaku profesional, dan standar teknis.

Dalam menghasilkan laporan yang memiliki kualitas audit yang tinggi seorang auditor harus mentaati etika auditor yang telah ditetapkan. Semakin tinggi auditor mentaati etika auditor maka kualitas audit yang dihasilkan akan semakin tinggi. Namun semakin rendah auditor mentaati etika auditor maka kualitas yang dihasilkan semakin rendah.

Teori diatas diperkuat dengan Penelitian terdahulu oleh Aris (2016) Berdasarkan pada hasil analisis data maka dapat disimpulkan bahwa etika auditor berpengaruh signifikan secara parsial terhadap kualitas audit. Etika auditor yang dimiliki seorang auditor akan berpengaruh kepada kompetensi dan kualitas audit yang dihasilkannya. Seorang auditor yang memiliki etika yang tinggi akan menghasilkan kualitas audit yang tinggi, sedangkan auditor yang memiliki etika yang rendah akan menghasilkan kualitas audit yang rendah pula. Sehingga seorang auditor yang memiliki kompetensi dan etika yang tinggi akan menghasilkan kualitas audit yang tinggi dalam melakukan audit.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis menyusun skema kerangka pemikiran sebagai berikut:



Gambar 2.1
Paradikma Pemikiran

2.3 Hipotesis

Menurut Sugiyono (2017:93) Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian oleh karena itu rumusan masalah penelitian biasanya disusun dalam bentuk kalimat pertanyaan.

Berdasarkan kerangka pemikiran di atas maka perlu dilakukannya pengujian hipotesis untuk mengetahui ada atau tidaknya hubungan antara variabel independen terhadap variabel dependen. Penulis menyimpulkan hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

H₁ : Terdapat Pengaruh independensi terhadap kualitas audit pada Kantor Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Barat.

H₂ : Terdapat Pengaruh kompetensi terhadap kualitas audit pada Kantor Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Barat.

H₃ : Terdapat Pengaruh etika auditor terhadap kualitas audit pada Kantor Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Barat.